



PUTUSAN
Nomor 05 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JAURY JACOB, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan A.M. Sangaji Nomor 8 RT.002, RW.005, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberi kuasa kepada anaknya yang bernama Ronald Jacob, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan A.M. Sangaji Nomor 8 RT.002, RW.005, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Pekerjaan Wiraswasta, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 17 Juli 2014 dan Ijin Kuasa Insidentil Nomor : 03/P.H/K/PTUN-JKT/2014 bertanggal 25 Agustus 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding II/Penggugat;

melawan:

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT**, berkedudukan di Jalan Kembangan Utama,

Komplek Perumahan Permata Buana, Jakarta Barat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Kanti Wilujeng, S.H., M.H., Kepala Seksi Sengketa Konflik & Perkara;
2. Ketut Ngurah Suteja, S.Sos., MAP., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
3. Budi Harsono, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa & Konflik Pertanahan;
4. Nuzul Azma, S.H., Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan;
5. Endang Poniman, S.H., Staf Sub Seksi Sengketa & Konflik Pertanahan ;

Kelimaanya kewarganegaraan Indonesia, para pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Komplek Perumahan Permata Buana, Jalan Kembangan Utama, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4520/600-31.73/VII/2014, bertanggal 22 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. YANIH, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk Intercon Blok K.I Nomor 28, RT.007 RW.004, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pekerjaan Swasta;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

D a n

MARWANANCY YUSUF, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mujahirin Nomor 6, Mallengkeri, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding I/Penggugat Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding II dan Pembanding I/Penggugat dan Penggugat Intervensi telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN :

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8690/Duri Kepa atas nama : 1. Yanih (untuk 4/6 bagian), 2. Johann Jonathan (untuk 1/6 bagian), 3. Aleksandr Jonathan (untuk 1/6 bagian), seluas 2,028 M² (Dua Ribu Dua Puluh Delapan Meter Persegi), Surat Ukur tanggal 26-09-2013 No. 00359/2013, terbit pada tanggal 16-05-2014;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

- Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya Keputusan-keputusan objek sengketa pada tanggal 16 Juni 2014, pada waktu Penggugat datang ke kantor Tergugat untuk menanyakan keabsahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4268 / Duri Kepa tertanggal 21 April 1993 atas nama almarhum Jimmy Jonathan d/h. Jao Giok Tjhoeng, terletak di Jl. Damai No. 97 C, RT.005 RW.005, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Barat, Gambar Situasi tanggal 11 Agustus 1992 Nomor: 5023/1992;

- Bahwa untuk mengetahui keabsahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4268/Duri Kepa tertanggal 21 April 1993 atas nama almarhum Jimmy Jonathan d/h. Jao Giok Tjhoeng, Penggugat pada tanggal 17 Juni 2014 mengajukan Surat permohonan Informasi Status Tanah kepada Tergugat;
- Bahwa surat Tergugat tersebut telah disikapi dengan diterbitkannya Surat Nomor : 4062/300-31.73.7/VII/2014 tertanggal 24 Juli 2014 perihal: Informasi Status Tanah, dimana dalam Surat tersebut pada angka 2 dinyatakan bahwa atas Tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan No. 4268/Duri Kepa oleh Para Ahli Waris Jimmy Jonathan d/h. Jao Giok Tjhoeng dimohonkan HGB kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, dan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 359/HGB/BPN-31.73/2014 tanggal 28-02-2014 diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa atas nama: 1. Yanih (untuk 4/6 bagian), 2. Johann Jonathan (untuk 1/6 bagian), 3. Aleksandr Jonathan (untuk 1/6 bagian), seluas 2,028 M² (Dua Ribu Dua Puluh Delapan Meter Persegi), Surat Ukur tanggal 26-09-2013 No. 00359 / 2013, terbit pada tanggal 16-05-2014;
- Bahwa oleh karenanya sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan ini diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tergugat menerbitkan keputusan-keputusan objek sengketa;

ALASAN DAN DASAR DIAJUKAN GUGATAN.

1. Bahwa berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor: 08 Pasal 11 tertanggal 08 Maret 2009 yang dibuat dihadapan/oleh Sri Sutiya, S.H., M.Kn., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Timur yang bunyinya : *"Akhirnya pihak kedua telah menerangkan, bahwa ia telah menerima dari Pihak Pertama asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4268/Duri Kepa tersebut dan untuk penerimaan mana akta ini berlaku sebagai tanda penerimaannya yang sah, dan Pihak Kedua berkewajiban untuk menyerahkan kembali Sertipikat tersebut kepada Pihak Pertama setelah perjanjian ini berakhir "*, Penggugat secara sah memperoleh sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Damai No. 97 C, RT.005, RW.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4268/Duri Kepa yang diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 11 Agustus 1992 Nomor : 5023 / 1992;

2. Bahwa oleh karena hutang alm. Jimmy Jonathan d/h. Jao Giok Tjhoeng kepada Penggugat belum dibayar, maka pada tanggal 24 Juni 2011 alm. Jimmy Jonathan d/h. Jao Giok Tjhoeng sepakat untuk menjual dan menyerahkan bidang tanah dan bangunan di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4268 / Duri Kepa tersebut kepada Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 11 tertanggal 24 Juni 2011 yang dibuat dihadapan / oleh Sri Sutiyah, S.H., M.Kn, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Timur alm. Jimmy Jonathan d/h. Jao Giok Tjhoeng telah menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Damai No, 97 C, RT.005, RW.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4268/Duri Kepa yang diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 11 Agustus 1992 Nomor : 5023/1992;
4. Bahwa atas Akta Pengikatan Jual Beli No. 11 tertanggal 24 Juni 2011 belum ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jimmy Jonathan d/h. Jao Giok Tjhoeng telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2012;
5. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 Penggugat memberi kuasa kepada anak Penggugat bernama Ronald Jacob untuk menanyakan keabsahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4268/Duri Kepa sekaligus meminta informasi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4268/Duri Kepa ke Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Bahwa berdasarkan pengecekan yang dilakukan anak Penggugat diperoleh informasi secara lisan dari Pegawai Tergugat bahwa di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4268/Duri Kepa telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8690/Duri Kepa;
7. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8690/Duri Kepa tersebut sangat mengejutkan oleh karena asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4268/Duri Kepa atas nama alm. Jimmy Jonathan d/h. Jao Giok Tjhoeng masih ada pada Penggugat;
8. Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8690/Duri Kepa di atas Sertipikat HGB Nomor : 4268/Duri Kepa maka kepentingan Penggugat sangat dirugikan sehingga Penggugat



mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, oleh karenanya pengajuan gugatan ini telah sejalan dengan pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004;

9. Bahwa dengan telah diterbitkannya sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa maka Penggugat pada tanggal 17 Juni 2014 telah mengajukan Surat permohonan Informasi Status Tanah kepada Tergugat dan permohonan Penggugat tersebut telah disikapi oleh Tergugat dengan terbitnya Surat Nomor: 4062/300-31.73.7/VII/2014 tertanggal 24 Juli 2014 perihal : Informasi Status Tanah, dimana dalam Surat tersebut pada angka 2 dinyatakan bahwa atas Tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan Nomor : 4268/Duri Kepa oleh Para Ahli Waris Jimmy Jonathan d/h. Jao Giok Tjhoeng dimohonkan Hak Guna Bangunan kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, dan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 359/HGB/BPN-31.73/2014 tanggal 28-02-2014 diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa atas nama : 1. Yanih (untuk 4/6 bagian), 2. Johann Jonathan (untuk 1/6 bagian), 3. Aleksandr Jonathan (untuk 1/6 bagian), seluas 2,028 M² (Dua Ribu Dua Puluh Delapan Meter Persegi), Surat Ukur tanggal 26-09-2013 No. 00359/2013, terbit pada tanggal 16-05-2014;
10. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa atas nama ahli waris Jimmy Jonathan d/h. Jao Giok Tjhoeng sangat mengejutkan Penggugat, oleh karena :
 - 10.1. Bahwa alm. Jimmy Jonathan d/h. Jao Giok Tjhoeng sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan pernikahan secara hukum yang berlaku di Indonesia, halmana diperkuat dengan :
 - Surat Keterangan Nomor : 02/Leg/2005 tanggal 24 Agustus 2005 dibuat oleh Hartanti Kuntoro S.H., Notaris di Jakarta Selatan ;
 - Surat Keterangan Lurah Petojo Utara Nomor: 0484/11.824.1/2009 tanggal 13 April 2009, Surat Keterangan mana diketahui oleh Camat Gambir;
 - Kartu Keluarga dengan Nomor : 3171011211100038 bertanggal 12 Nopember 2010 bahwa Status Pernikahan *Belum Kawin*;
 - Kartu Tanda Penduduk NIK. 3171011406470002 atas nama Jimmy Jonathan di terbitkan pada tanggal 05 Juli 2011, tertulis Status Perkawinan : *Belum Kawin*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Undangan / Pemanggilan Perekaman Pasphoto, Tanda Tangan, Sidik Jari dan Iris untuk mendapatkan KTP elektronik pada tanggal 22 Juli 2011 oleh Kantor Kelurahan Petojo Utara tertulis Status Perkawinan : *Belum Kawin*;

10.2. Bahwa hingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4268/Duri Kepa yang diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 11 Agustus 1992 Nomor: 5023 / 1992 masih berada pada Penggugat;

11. Bahwa dengan demikian maka terbukti penerbitan Sertipikat Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa atas nama : 1. Yanih (untuk 4/6 bagian), 2. Johann Jonathan (untuk 1/6 bagian), 3. Aleksandr Jonathan (untuk : 1/6 bagian) bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang bunyinya sebagai berikut :

"Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris" ;

12. Bahwa oleh karenanya maka tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8690/Duri Kepa kepada ahli waris alm. Jimmy Jonathan d/h. Jao Giok Tjhoeng adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

13. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 359/HGB/BPN-31.73/2014 tanggal 28-02-2014 yang diikuti dengan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa kepada ahli waris alm. Jimmy Jonathan d/h. Jao Giok Tjhoeng tanpa didukung syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah bertentangan dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu sebagai berikut :



13.1. Asas Kepastian Hukum :

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa tanpa didasari persyaratan yang cukup sebagaimana ditentukan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997;

Bahwa pemohon yang mengaku sebagai ahli waris alm. Jimmy Jonathan d/h. Jao Giok Tjhoeng mengajukan permohonan penerbitan hak atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Damai No. 97C, RT.005 RW.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat tanpa disertai asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4268/Duri Kepa dan asli Kartu Tanda Penduduk alm. Jimmy Jonathan d/h. Jao Giok Tjhoeng tetap diproses oleh Tergugat. Hal mana membuktikan bahwa tindakan Tergugat telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Penggugat sebagai pemegang hak atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4268/Duri Kepa;

13.2. Asas Kecermatan;

Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Publik, tidak seharusnya menerbitkan keputusan objek sengketa sebelum pihak pemohon (dhi.Pihak yang mengaku Ahli waris alm. Jimmy Jonathan d/h. Jao Giok Tjhoeng) menyerahkan asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4268/Duri Kepa dan asli Kartu Tanda Penduduk alm. Jimmy Jonathan d/h. Jao Giok Tjhoeng;

14. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan keputusan objek sengketa adalah sejalan dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8690/Duri Kepa atas nama: 1. Yanih (untuk 4/6 bagian), 2. Johann Jonathan (untuk 1/6 bagian), 3. Aleksandr Jonathan (untuk 1/6 bagian), seluas 2.028



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² (Dua Ribu Dua Puluh Delapan Meter Persegi), Surat Ukur tanggal 26-09-2013 No. 00359/2013, terbit pada tanggal 16-05-2014;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8690/Duri Keba atas nama: 1. Yanih (untuk 4/6 bagian), 2. Johann Jonathan (untuk 1/6 bagian), 3. Aleksandr Jonathan (untuk 1/6 bagian), seluas 2,028 M² (Dua Ribu Dua Puluh Delapan Meter Persegi), Surat Ukur tanggal 26-09-2013 No. 00359/2013, terbit pada tanggal 16-05-2014;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

ALASAN GUGATAN PENGGUGAT INTERVENSI

1. KEPENTINGAN PENGGUGAT INTERVENSI.

Bahwa Penggugat Intervensi dahulu bernama Lia Jonathan dan Penggugat Jacob Jauri dan Arifin Jacob, serta Inggawati Suiman Jaya adalah saudara kandung dari almarhum Jimmy Jonathan alias Jao Giok Tjhoeng yang masih hidup sampai saat ini berdasarkan Surat Keterangan Lurah Mangasa - Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Nomor : 9/KM/II/ 2014 tanggal 15 Januari 2014;

2. Sementara Orag tua Penggugat Ayah bernama Jauw Thian Soei, telah meninggal di Makassar pada tanggal 23 Mei 1965 dan Ibu bernama Ong Tsai Wah, telah meninggal dunia pada tanggal, 21 Maret 2001 sesuai Pernyataan Penggugat yang dibenarkan oleh Lurah berdasarkan Pernyataan Penggugat Intervensi tanggal 14 Februari 2014 yang diketahui Lurah Nomor : 54/KM/II/2014;

3. Sedangkan Jimmy Jonathan anak dari Jauw Thian Soi dan Ong Tsai Wah juga telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 22 Januari 2012, dimana semasa hidupnya, almarhum Jimmy Jonathan alias Jao Giok Tjhoeng tidak pernah menikah atau dengan kata lain status (Alm.) Jimmy Jonathan hingga menghembuskan nafas terakhirnya adalah Belum Kawin baik secara agama maupun adat dan bahkan (Alm.) Jimmy Jonathan tidak pernah mengangkat anak;

Hal ini sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 31761011211100038 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta. Demikian pula KTP Almarhum Jimmy Jonathan masih berstatus belum pernah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Karena itu, kedudukan Penggugat Intervensi adalah Ahli Waris dari almarhum Jimmy Jonathan yang memiliki kepentingan sesuai surat Keterangan Ahli Waris (*Sertificaat Van Erfrecht*) yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Makassar Nomor : W23.CA-AH.06.09-158/2014 tanggal 12 Februari 2014;
5. Oleh karena berdasarkan fakta fakta hukum, Jimmy Jonathan tidak pernah kawin dan tidak pernah mengangkat anak maka menurut hukum dan doktrin, maka semua harta kekayaan almarhum Jimmy Jonathan, baik bergerak maupun tidak bergerak jatuh menjadi hak saudara-saudara kandung yang masih hidup sebagai ahli waris termasuk antan lain Penggugat Intervensi;
6. Bahwa almarhum semasa hidupnya mempunyai harta tetap berupa sebidang tanah Hak Guna Bangunan Sertifikat Nomor : 4268 Gambar Situasi Nomor 5023/1992 Tanggal 11 Agustus 1992 luas 2.028 M² atas nama almarhum Jimmy Jonatahan Alias Jao Giok Tjhoeng dimana diatasnya terdapat sebuah bangunan untuk usaha percetakan dimana Tergugat II Intervensi bekerja sebagai karyawan dan Jimmy Jonathan adalah atasannya;
Tetapi setelah Jimmy Jonathan meninggal dunia maka Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohonan Sertifikat kepada Tergugat atas tanah tersebut, sehingga terbit keputusan Tergugat yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8690/Duri Kepa Surat Ukur Nomor : 00359/2013, luas 2.028 M², tanggal 26 September 2013 Nomor Induk Bangunan (NIB) 14896 atas nama pemegang hak Yanih 4/6 Bagian, Johan Jonathan 1/6 Bagian dan Alexander Jonathan 1/6. Yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 16 Mei 2014 yang sesungguhnya bukan sebagai ahli waris almarhum Jimmy Jonathan;
Sudah tentu dengan adanya keputusan Tergugat tersebut diatas, telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat Intervensi karena tanah bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8690/Duri Kepa Surat Nomor 359/2013 tanggal 26 September 2013 seharusnya jatuh kepada antara lain Penggugat Intervensi sebagai ahli waris sesungguhnya dari almarhum Jimmy Jonathan ;
7. TERGUGAT II INTERVENSI MENGAKU SEBAGAI AHLI WARIS.
Bahwa ternyata Tergugat II Intervensi dalam memperoleh Keputusan Tergugat Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8690/Duri Kepa, Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor : 00359/2013, tanggal 26 September 2013 luas 2.028 M², Nomor Induk Bangunan (NIB) 14896 atas nama pemegang hak Yanih 4/6 Bagian, Johan Jonathan 1/6 Bagian dan Alexander Jonathan 1/6 telah menggunakan surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi pasangan suami istri yang salah satunya telah meninggal dunia Nomor : 074/Ket.Perk/PA/ PN/2013 bahwa yang bersangkutan telah melakukan perkawinan secara adat pada di Jakarta 14 Juni 1977 ;
- b. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 263/Pdt.P/2013/PN. JKT PST tanggal 3 Juli 2013 ;
- c. Kartu Keluarga Yanih Jl. A.M Sangaji No. 22-34. Kelurahan Petojo Utara Nomor : 3171010903097446 ;
- d. Akta Kelahiran anak Johann Jonathan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Propinsi DKI Jakarta tanggal 13 Juni 2013 ;
- e. Kutipan Akta Kelahiran anak Alexandr Jonathan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Propinsi DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2013;
8. Mengkaji Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan, tanggal tanggal 11 Juli 2013, Nomor: 07/Ket.Perk/PA/PN/2013 yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, maka menurut norma hukum Pelaporan Perkawinan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan mendapatkan Akta Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil. Akan tetapi ternyata Pejabat Pencatatan Sipil DKI Jakarta tidak pernah mengeluarkan bukti adanya Akta Perkawinan antara almarhum Jimmy Jonathan dengan Yanih sebagai suami istri. Karena itu bukti Keterangan Pelaporan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pejabat Pencatatan Sipil Prop. DKI Jakarta tidak dapat dijadikan sebagai bukti otentik bahwa Tergugat II Intervensi telah menikah secara adat dengan almarhum Jimmy Jonathan, karena Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan tersebut tidak diikuti dengan penerbitan salinan Akta Perkawinan yang sah; Lagi pula ini adalah penyelundupan hukum perkawinan yang sangat berbahaya jika dibenarkan. Bagaimana seorang Jimmy Jonathan yang telah meninggal dunia lalu diakui oleh seorang perempuan *incasu* Tergugat II Intervensi sebagai suaminya hanya karena almarhum Jimmy Jonathan diketahui meninggalkan harta kekayaan; jika ini dibenarkan maka banyak perempuan akan mengaku pernah menikah secara adat dengan seorang pria yang sudah meninggal dunia supaya menjadi istri dan dapat mewarisi harta kekayaan almarhum tersebut;



9. Mengkaji Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi dari almarhum Jimmy Jonathan, adalah suami istri dan anak Johann Jonathan dan Alexandr Jonathan adalah anak sah dari pasangan suami istri Jimmy Jonathan dan Yanih adalah cacad hukum. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut tidak memiliki dasar fakta dan dasar hukum adanya perkawinan adat antara almarhum Jimmy Jonathan dengan Tergugat II Intervensi. Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi pasangan suami istri yang salah satunya telah meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pejabat Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Nomor : 07/ Ket.Perk/PA/PN/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang dijadikan dasar Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 263/ Pdt.P/2013/PN.JKT. PST Tanggal 3 Juli 2013 sesungguhnya bukan fakta adanya Perkawinan secara adat almarhum Jimmy Jonathan dan Tergugat II Intervensi ic Yanih ; Karena Kepala Dinas Kependudukan Pejabat Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada kenyataannya tidak pernah mengeluarkan Akta Perkawinan sehubungan dengan Pelaporan Perkawinan tersebut. Pada hal untuk menyatakan adanya ikatan perkawinan antara almarhum Jimmy Jonathan dengan Yanih sebagai suami istri seharusnya di dasarkan oleh adanya Akta Perkawinan yang sah yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil melalui norma hukum Pelaporan Perkawinan; Demikian juga untuk pengangkatan anak menjadi anak angkat yang sah (adopsi) harus dilakukan oleh seseorang yang masih hidup, atau untuk mengakui anak diluar kawin menjadi anak yang diakui sah, harus dilakukan oleh suami yang masih hidup bersamaan dengan dikeluarkan kutipan akta Perkawinan, sesuai tata cata yang diatur oleh perundang-undangan. Sementara Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tidak pernah mengeluarkan Akta Perkawinan Tergugat II Intervensi dengan almarhum Jimmy Jonathan dan Pengesahan anak. Demikian Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bukan merupakan bukti adanya perkawinan almarhum Jimmy Jonathan dan Tergugat II Intervensi dan Pelaporan Perkawinan tidak dapat disamakan akibat hukum dengan Akta Perkawinan. Karenanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 3 Juli 2013 yang menyatakan Yanih dan Almarhum Jimmy Jonathan adalah suami istri, adalah tidak berdasar fakta dan hukum, dan merupakan penyeludupan hukum perkawinan;



10. Mengkaji Kartu Keluarga Yanih.

Dalam sistem kependudukan Indonesia dan sistem masyarakat Indonesia yang patrinal, maka jika terjadi suatu perkawinan yang sah maka yang menjadi Kepala Keluarga dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kelurahan adalah suami (laki-laki). Seorang perempuan dapat menjadi Kepala Keluarga jika ia adalah orangtua tunggal dari anak anaknya. Fakta Kartu Keluarga Yanih Nomor : 3171010903097446 membuktikan bahwa Yanih tidak pernah mempunyai suami yang sah. Karena itu norma hukum dan doktrin, anak-anaknya juga adalah anak ibu yang hanya bisa mewarisi harta kekayaan ibu atau keluarga ibu kandungnya;

11. Mengkaji Kutipan Akta Kelahiran anak Johann Jonathan tanggal 13 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil DKI Jakarta dan anak Alexandr Jonathan tanggal 27 Mei 2014 yang oleh Dinas Kependudukan - Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta disebutkan dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut, bahwa anak Johann Jonathan dan Alexandr Jonathan adalah anak yang lahir diluar nikah dari Yanih;

Fakta ini membuktikan bahwa perempuan Yanih tidak pernah menikah dengan almarhum Jimmy Jonathan, dan kedua anak Yanih tersebut bukan anak Jimmy Jonathan secara hukum karena kedua anak tersebut lahir diluar nikah dari Perempuan Yanih. Kedua anak diluar nikah tersebut hanya dapat diangkat anak oleh Jimmy Jonathan semasa hidupnya melalui adopsi. Atau dapat diakui sebagai anak sah apabila di akui oleh Jimmy Jonathan semasa hidupnya ketika menikah dengan ibu dari anak anak tersebut; Tetapi kedua hal tersebut tentu tidak mungkin terjadi karena Jimmy Jonathan telah meninggal dunia terlebih dahulu; Karena itu Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 263/Pdt.P/2013/PN.JKT.PST., tanggal 3 Juli 2013 tidak mempunyai landasan fakta dan landasan yudis yang dapat menjadikan anak yang lahir diluar nikah dari Tergugat II Intervensi menjadi anak sah dari almarhum Jimmy Jonathan;

12. Mengkaji Akta Kematian Jimmy Jonathan di Jakarta tanggal 22 Januari 2013 maka terbukti bahwa Jimmy Jonathan tidak memiliki istri dan anak dalam akta kematian tersebut. Pada hal secara normatif dalam akta kematian tersebut disebutkan mengenai nama istri dan anak-anak yang ditinggalkan. Karena itu pengakuan Tergugat II Intervensi bahwa ia telah kawin adat dengan almarhum Jimmy Jonathan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1997 dan mempunyai 2 (dua) orang anak adalah rekayasa semata



mata. Jika benar - *quod non* Tergugat II Intervensi menikah secara adat, maka di pastikan orangtua incasu Ibu Kandung dan saudara-saudara kandung almarhum Jimmy Jonathan termasuk Penggugat Intervensi mengetahui hajatan itu. Karena dalam perkawinan adat tidak dapat dilakukan oleh hanya mempelai pria dan wanita saja, tetapi merupakan perkawinan antara dua kelompok keluarga masyarakat adat yang dimaksudkan untuk memisahkan mempelai wanita dari masyarakat adat dan masuk menjadi anggota masyarakat adat pria dengan tata cara adat yang berlaku. Jika benar - *quod non* Tergugat II Intervensi kawin adat dengan almarhum Jimmy Jonathan, maka Tergugat II Intervensi harus dapat membuktikan acara seremonial tata cara perkawinan adat yang dilakukan oleh Tokoh-Tokoh Masyarakat Adat kedua mempelai tersebut, setidaknya adanya foto perkawinan adat Tergugat II Intervensi tersebut;

13. Berdasarkan kajian hukum tersebut diatas, maka permohonan Tergugat II Intervensi tersebut tidak memenuhi syarat mengajukan Permohonan Keputusan Tergugat II Intervensi berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8690 / Duri Kepa Surat Ukur Nomor : 359 / 2013 tanggal 26 September 2013 luas 2.028 M² nama-nama pemegang hak Yanih 4/6 bagian; Johan Jonathan 1/6 bagian dan Alexander Jonathan 1/6 bagian diterbitkan oleh Tergugat II Intervensi tanggal 16 Mei 2014. Karenanya Surat Keputusan tersebut cacat hukum administratif sehingga terbitnya Keputusan Tergugat cacat formil terutana dikaitkan dengan masalah kewarisan. Karena Tergugat II Intervensi dan anak-anaknya seharusnya tidak pantas menjadi ahli waris almarhum Jimmy Jonathan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah ahli waris sah dari almarhum Jimmy Jonathan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris (Sertificaat Erfrecht) yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Makassar Nomor: W23.CA-AH.06.09-158/2014 tanggal 12 Februari 2014 ;
3. Membatalkan Sertifikat HGB Nomor 8690/Duri Kepa Surat Ukur Nomor : 00359/2013, luas 2.028 M², tanggal 26 September 2013 Nomor Induk Bangunan (NIB) 14896 atas nama pemegang hak Yanih 4/6 Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan Jonathan 1/6 bagian dan Alexander Jonathan 1/6 bagian. Yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 16 Mei 2014;

4. Menghukum Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat :

1. Kompetensi Absolut.

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat antara Penggugat dengan Jimmy Jonathan telah dibuat Akta Pengikatan Hutang Nomor 08 tanggal 8 Maret 2009, yang dihadapan Sri Sutiyah Notaris di Jakarta Timur selanjutnya karena hutang Jimmy Jonathan kepada Penggugat belum dibayar, maka dibuat Akta Pengikatan Jual Beli No. 11 tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Sri Sutiyah Notaris di Jakarta Timur, untuk menjual dan menyerahkan Bidang tanah dan bangunan diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4268/Duri Kepa;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat tanggal 28 Pebruari 2014 No. 359/HGB/BPN-31.73/2014, Hak Guna Bangunan No. 4268/Duri Kepa dinyatakan tidak berlaku lagi karena telah diberikan Hak Guna Bangunan No. 8690/Duri Kepa kepada Yanih Cs (3 orang), Surat Ukur tanggal 28 September 2013 No. 00359/2013 seluas 2.028 M², terletak di Jalan Damai No. 97 C, Rt. 005, Rw. 05, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, terbit tanggal 18 Mei 2014;

Bahwa untuk menguji apakah Penggugat berhak atas bidang tanah dan bangunan diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4268/Duri Kepa (sekarang HGB No. 8690/Duri Kepa), berdasarkan Akta Pengikatan Hutang Nomor 08 tanggal 8 Maret 2009, yang dibuat dihadapan Sri Sutiyah Notaris di Jakarta Timur selanjutnya karena hutang Jimmy Jonathan kepada Penggugat belum dibayar, maka dibuat Akta Pengikatan Jual Beli No. 11 tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Sri Sutiyah,S.H. Notaris di Jakarta Timur, adalah merupakan kompetensi Pengadilan Perdata untuk menguji dan memeriksanya, sehingga Penggugat telah keliru menggugat Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakanta, oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima;

2. Penguat Tidak Berkualitas sebagai Penguat.

Bahwa yang dijadikan alasan dan dasar diajukannya gugatan oleh Penguat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah adanya Akta Pengakuan Hutang Nomor 08 tanggal 8 Maret 2009 dan Akta Pengikatan Jual Beli No. 11 tanggal 24 Juni 2011;

Bahwa akta Pengikatan Jual Beli bukan merupakan bukti telah terjadi peralihan hak atas bidang tanah, tetapi merupakan suatu perjanjian akan dilakukan jual beli dikemudian hari;

Bahwa dengan meninggalnya Jimmy Jonathan sebagai Pemegang Hak Guna Bangunan No. 4268/Duri Kepa, maka perjanjian-perjanjian yang dibuat semasa hidupnya gugur demi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penguat tidak berkualitas sebagai Penguat, oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menolak gugatan Penguat atau setidaknya tidaknya menyatakan guatan Penguat tidak dapat diterima;

3. Kompetensi Absolut.

Bahwa untuk menguji apakah Penguat Intervensi sebagai ahli waris atau tidak dariJimmy Jonathan, bukanlah merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu seharusnya Penguat Intervensi mengajukan gugatan tersendiri di Lembaga Peradilan Umum. Oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menolak gugatan Penguat Intervensi atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penguat Intervensi tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penguat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;

Eksepsi Kewenangan Absolut / Kompetensi Absolut.

2. Bahwa gugatan *aquo* yang diajukan oleh Penguat telah melanggar Kompetensi Absolut (*Absolute competency/Exceptio Declinatoire*) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, yaitu berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa ternyata materi dalam surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penguat kepada kuasa hukumnya belum atau tidak diberi tanggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (selanjutnya disebut Undang-Undang Meterai”), disebutkan bahwa : pembubuhan meterai harus disertai dengan tanggal, bulan dan tahun;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 9 Undang-Undang Meterai dijelaskan lebih lanjut bahwa apabila pembubuhan meterai tidak disertai dengan tanggal, bulan dan tahun maka surat tersebut dianggap tidak bermeterai;

Adapun Pasal 7 ayat 5 Undang-Undang Meterai, selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

“5. Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada diatas kertas dan sebagian lagi diatas meterai tempel” ;

- Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Meterai pada intinya disebutkan bahwa: Hakim dilarang untuk menerima dan mempertimbangkan dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang bayar;

Adapun Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Meterai, selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

*“1. Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, jurusita dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan :
a. Menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang bayar” ;*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan tidak atau belum diberinya tanggal dalam meterai pada surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya maka surat kuasa secara hukum dianggap tidak bermeterai sehingga Majelis Hakim dilarang untuk menerima surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya. Terlebih dengan cacatnya surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut maka mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya juga menjadi tidak sah sehingga oleh karenanya Majelis Hakim dilarang untuk mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila gugatan yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nietonvankelijke verklaard*);

Eksepsi *Error In Persona* (*Diskualifikasi in Person / Gemis Aan Hoedanigheid*);

3. Bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona* karena Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat atas perkara *aquo* karena Penggugat tidak memiliki kapasitas selaku Penggugat, yaitu berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Akta Pengakuan Hutang Nomor : 08 tertanggal 8 Maret 2009 yang dibuat oleh Sri Sutyah S.H., M.Kn. namun akta tersebut adalah akta tentang hutang bukan akta peralihan Hak Atas Tanah dan juga bukan bukti kepemilikan hak atas tanah, dan tidak ada satupun dasar hukum yang dapat menyatakan akta tersebut adalah bukti kepemilikan hak atas tanah (untuk dugaan Pemalsuan Akta ini telah dilaporkan kepada Polda Metro Jaya dengan Nomor : LP/3410/IX/2014/PMJ/Dit.Reskimum tertanggal 22 September 2014);
- b. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 11 tertanggal 11 Juni 2011 yang dibuat oleh Sri Sutyah S.H., M.Kn, namun akta tersebut adalah akta tentang perjanjian bukan akta jual beli dan juga bukan bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum untuk menggugat karena Penggugat Bukan Pemilik atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4268/Duri Kepa tersebut;
- c. Berdasarkan Surat Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor : B/2569/IV/2013/Ditreskimum tertanggal 3 April 2013 telah memasukan nama Penggugat sebagai Tersangka dan dimasukan ke dalam Pencarian Orang (DPO), dan sampai hari ini Belum Menyerahkan Diri kepada pihak Kepolisian, dengan demikian Penggugat sebagai Warga Negara yang Tidak Taat Hukum, sudah sepatutnya ditolak untuk beracara di Pengadilan Yang Mulia ini apabila tanpa mempunyai dasar hukum atau *legal standing* untuk melakukannya;
- d. Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kapasitas selaku Penggugat maka sudah sepatutnya apabila gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 162/G/2014/PTUN-JKT, Tanggal 4 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terhadap gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tentang kewenangan absolut Pengadilan;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara bersama-sama sebesar Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Penggugat Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 142/B/2015/PT.TUN.JKT., Tanggal 9 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding II/Penggugat dan Pembanding I/Penggugat Intervensi pada tanggal 26 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding II/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 162/G/2014/PTUN-JKT, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 18 September 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 September 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2015 dan 26 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, dimana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 7 alinea ke-2 Putusan Pengadilan *a quo* yang menyatakan:

“.....bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa *a quo* secara seksama, mulai dari gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, saksi dari Penggugat/Pembanding II, Penggugat Intervensi/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, Kesimpulan dari pihak serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 162/G/2014/PTUN.JKT tanggal 4 Maret 2015, Memori Banding dari Penggugat/Pembanding II, Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan untuk menghindari pengulangan dalam pertimbangan putusan ini, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam pengadilan tingkat banding”;

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merupakan putusan yang kurang pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 786 K/Sip/1972, Terbit 1973, Hal 209 -274
Kaidah Hukum :



Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja.

Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeri pun harus dibatalkan.

Oleh karenanya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanpa membuat argumentasi hukum haruslah dibatalkan;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada halaman 80 alinea ke -1 yang dikutip sebagai berikut :

“ ...bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat tersebut, maka persoalan pokok dalam sengketa ini dimulai dari hubungan antara Penggugat dengan almarhum Jimmy Jonathan dalam akta Pengakuan Hutang Nomor 08 tanggal 08 Maret 2009 dilanjutkan dengan Akta pengikatan jual beli Nomor 11 tanggal 24 Juni 2011 yang diikuti penyerahan asli sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4268 /Duri Kepa dari Almarhum Jimmy Jonathan kepada Penggugat, sehingga penerbitan objek sengketa oleh Tergugat yang merupakan peralihan hak karena pewarisan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4268/Duri Kepa menurut menurut Penggugat adalah tindakan yang melanggar pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan melanggar asas kepastian hukum dan kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangannya tersebut telah salah dalam menafsirkan pokok persoalan yang disengketakan dalam perkara *aquo*, dimana yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *aquo* adalah tindakan dari Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 8690/Duri Kepa atas nama Termohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi tertanggal 18 Mei 2014 yang dalam proses penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat jauh sebelum sertifikat Hak Guna Bangunan No. 8690/Duri Kepa atas nama Yanih Cs diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yakni pada tanggal 24 September 2013 telah mengirimkan surat permohonan pemblokiran atas sertifikat HGB No. 4268/Duri Kepa atas nama Jimmy Jonathan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan alasan sertifikat HGB No. 4268/ Duri Kepa atas nama Jimmy Jonathan ada pada Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi Khawatir ada orang yang ingin menyalahgunakan atau melapor laporan palsu bahwa sertifikat tersebut hilang oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan menunjukkan sertifikat asli HGB No. 4268/Duri Kepa atas nama Jimmy Jonathan, namun meskipun Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat mengetahui bahwa sertifikat asli HGB No. 4268/Duri Kepa atas nama Jimmy Jonathan tidak pernah hilang dan juga keterangan hilang (vide bukti T-7) yang dijadikan oleh Termohon Kasasi II Intervensi untuk persyaratan pengurusan sertifikat tersebut tujuannya hanya untuk mendapatkan salinan sertipikat pengganti bukan untuk pengurusan sertifikat baru dan lagi pula asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Alm. Jimmy Jonatan tidak dilampirkan serta surat keterangan kematian Alm. Jimmy Jonathan juga tidak dilampirkan dalam permohonan penerbitan sertifikat atas nama Termohon Kasasi II Intervensi (Yanih), akan tetapi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tetap menerbitkan sertifikat HGB No. 8690/Duri Kepa atas nama Yanih Cs tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa perbuatan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam proses penerbitan sertifikat HGB No. 8690/Duri Kepa atas nama Yanih Cs bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 45 huruf (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dikutip selengkapnya sebagai berikut “ c. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap” . Oleh karenanya Putusan Pengadilan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut haruslah dibatalkan;

Halaman 21 dari 27 halaman. Putusan Nomor 05 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 80 s/d 81 alinea ke-2 (dua) dalam putusannya yang dikutip selengkapnyanya sebagai berikut :

“bahwa berdasarkan Pasal 11 Akta Pengakuan Hutang Nomor 08 tanggal 08 Maret 2009 segala akibat yang timbul dalam akta ini, para pihak telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Barat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan tidak bayarnya hutang piutang antara Penggugat dan Alm. Jimmy Jonathan serta persoalan dalam pengikatan jual beli antara Penggugat dan almarhum Jimmy Jonathan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan tidak dibayarnya hutang piutang antara Penggugat dan Almarhum Jimmy Jonathan serta persoalan dalam pengikatan jual beli antara Penggugat dengan Alm. Jimmy Jonathan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta”.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena pokok sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah mengenai persoalan tidak bayarnya hutang piutang antara Penggugat dan Alm. Jimmy Jonathan serta persoalan dalam pengikatan jual beli antara Penggugat dan almarhum Jimmy Jonathan, namun yang menjadi pokok pokok sengketa adalah proses penerbitan sertifikat HGB No. 8690/Duri Kepa atas nama Yanih Cs yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 45 huruf (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap, sehingga seharusnya Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat menolak untuk menerbitkan sertifikat HGB No. 8690/Duri Kepa atas nama Yanih Cs karena tidak dilengkapi dengan dokumen yang pesyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu sengketa *a quo* merupakan



Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dikutip selengkapnya sebagai berikut :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Oleh karenanya sengketa *a quo* merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 82 alinea ke-1 dalam putusannya yang dikutip selengkapnya sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam sengketa ini bukanlah prosedur penerbitan objek sengketa dengan kata lain yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bukanlah untuk menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa” .

Bahwa alasan-alasan hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah diuraikan dalam gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mencermati dan tidak mempertimbangkan secara utuh bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah tindakan Termohon Kasasi /Terbanding /Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8690/Duri Kepa atas nama Termohon Kasasi II Intervensi /Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi yang tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga seyogianya berdasarkan ketentuan Pasal 45 huruf (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terbanding/Tergugat menolak untuk menerbitkan sertifikat HGB No. 8690/Kepa Duri atas nama Yanih Cs. (Termohon Kasasi II Intervensi /Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi), sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah dikesampingkan;

6. Bahwa sebagai bukti konkrit penerbitan sertipikat tersebut oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat didasari kekeliruan dan permohonan didasari dengan etiket tidak baik dari Termohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi karena terbukti berdasarkan fakta bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4268/Duri Kepa tidak hilang, tetapi ada pada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Dimana Akta Keterangan Hak Waris No. 24/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 dibuat tidak sesuai fakta karena faktanya Termohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi dengan Alm. Jimmy Jonathan tidak pernah kawin atau setidaknya tidak sah perkawina adat tersebut. Terlebih lagi menguatkan fakta bahwa Termohon Kasasi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi dengan Alm. Jimmy Jonathan tidak pernah menikah adalah adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 445/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tertanggal 27 November 2014 (vide Bukti P-20) yang telah membatalkan Penetapan Nomor: 263/Pdt.P/2013/PN. Jkt.Pst, tanggal 3 Juli 2013 yang dijadikan dasar Termohon Kasasi II Intervensi /Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi untuk terbitnya Akta Keterangan Hak Waris No. 24/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013, sehingga dokumen yang digunakan oleh Termohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi untuk persyaratan permohonan sertifikat HGB No. 8690/Duri Kepa atas nama Yanih Cs tidak memenuhi pesyaratan, sehingga prosedur penerbitan sertifikat tersebut cacat hukum yakni perbuatan atau tindakan hukum pendaftaran dan penerbitan sertipikat HGB objek sengketa tersebut oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat adalah tanpa adanya alas hak, sehingga sertifikat HGB No. 8690/Duri Kepa atas nama Yanih Cs. tidak berdasarkan hukum;
7. Bahwa sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan yang dikutip sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal diatas satu bidang tanah terdapat beberapa sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih, BPN RI melakukan perbuatan hukum pertanahan berupa pembatalan dan atau penerbitan sertifikat hak atas tanah, sehingga diatas bidang tanah tersebut hanya ada satu sertifikat hak atas tanah yang sah” padahal sertifikat yang sah masih ada pada Pemohon Kasasi/Pembanding hingga saat ini, oleh karenanya penerbitan sertifikat yang baru tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

8. Bahwa sertifikat HGB No. 8690/Duri Kepa atas nama Yanih Cs yang mengeluarkan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), dimana BPN merupakan Jabatan Tata Usaha Negara, maka untuk pembatalan sertifikat HGB No. 8690/Duri Kepa atas nama Yanih Cs. yang didasari dengan adanya cacat administrasi dalam proses penerbitannya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999, kaidah hukumnya bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri.

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 ;

“Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan”.

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981 ;

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain”.

Oleh karena berdasarkan Yuriprudensi tersebut, maka perkara *a quo* adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 142/B/2015/PT-TUN-Jkt, tanggal 9 Juli 2015 adalah pertimbangan hukum yang keliru, sehingga adalah tepat apabila Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 142/B/2015/PT-TUN-Jkt,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juli 2015 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 162/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 4 Maret 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena terdapat beberapa permasalahan keperdataan yang harus diselesaikan sebelum menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;

Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: JAURYJACOB tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAURYJACOB** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,